



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

**NOMOR 302 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMINDAHAN SDRI. NUR RISKA, S.PD.  
DARI PENYIAR PROGRAM 1 LPP RRI SINGARAJA MENJADI  
REPORTER LPP RRI SINGARAJA**

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
SINGARAJA

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kinerja di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik RRI Singaraja serta sesuai dengan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Publik Radio Republik Indonesia
- b. bahwa sebagaimana point a maka dipandang perlu memindahkan pegawai an. Nur Riska, S.Pd. dari penyiar Programa 1 LPP RRI Singaraja menjadi Reporter LPP RRI Singaraja dengan Keputusan Kepala RRI Singaraja.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486)
3. Keputusan Presiden RI Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022
4. Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI Nomor 015 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021-2026
5. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Publik Radio Republik Indonesia
6. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 846 Tahun 2023 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural.
- Memperhatikan: 1. Saran dan masukan dari pejabat struktural dan ketua tim LPP RRI Singaraja serta melihat rekam jejak yang bersangkutan
2. Pertimbangan Rapat Pimpinan LPP RRI Singaraja

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memindahkan pegawai yang namanya tersebut dalam lajur “2” dari jabatan Penyiar Program 1 LPP RRI Singaraja sebagaimana tersebut dalam lajur “5” dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur “6” dan terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur “7” dari daftar Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini diberikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Singaraja  
Pada Tanggal 1 Agustus 2023



KEPALA LPP RRI SINGARAJA

ANAK AGUNG GDE NGURAH

Tembusan :

1. Ketua Tim Pemberitaan RRI Singaraja
2. Ketua Tim Siaran RRI Singaraja
3. Yang bersangkutan



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SINGARAJA  
NOMOR : 302 TAHUN 2023**

NO	NAMA/NI PPPK	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	GOLONGAN	TUGAS		KETERANGAN
				LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7
1	Nur Riska, S.Pd. NIPPPK. 199312092022212010	Buleleng, 9-12-1993	IX	Penyiar Programa 1 LPP RRI Singaraja	Reporter LPP RRI Singaraja	TMT. 01-08-2023

Ditetapkan : Singaraja  
Pada tanggal : 01 Agustus 2023

KEPALA LPP RRI SINGARAJA



ANAK AGUNG GDE NGURAH